



Article Informations
Corresponding Email:
Nisanazkhifah59@gmail.com

Received: 27/05/2026; Accepted:
05/06/2026; Published: 30/06/2026

KERJA SAMA INDONESIA – VIETNAM DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA TAHUN 2023-2024

Nisa Nazkhifah Hasan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Kerja sama antara Indonesia melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan Vietnam melalui Ministry of Public Security Vietnam dalam upaya memberantas perdagangan ilegal narkoba lintas negara merupakan salah satu bentuk respons terhadap meningkatnya kejahatan transnasional. Penelitian ini bertujuan untuk tujuan khususnya adalah untuk menguraikan program-program kerja sama yang dijalankan oleh BNN Indonesia bersama *Ministry of Public Security* Vietnam dalam periode 2023–2024, khususnya terkait upaya pemberantasan perdagangan ilegal narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan wawancara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses berlangsungnya kerja sama kedua negara terealisasi melalui beberapa mekanisme utama, antara lain koordinasi dan pengawasan, pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan komite bersama. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa proses berlangsungnya kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam berkontribusi penting dalam merumuskan konsep strategi baru untuk pencegahan perdagangan ilegal narkoba, meskipun masih berada pada tahap awal. Hingga saat ini, langkah-langkah yang dilakukan kedua negara sebagian besar masih berfokus pada aspek preventif, sehingga strategi yang dijalankan lebih tepat dipahami sebagai konsep pencegahan daripada sebagai strategi pemberantasan narkoba secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kerja Sama, Indonesia, Vietnam, Narkoba

Abstract

The cooperation between Indonesia through the Indonesian National Narcotics Agency (BNN) and Vietnam through the Vietnamese Ministry of Public Security in an effort to eradicate illegal cross-border drug trafficking is one form of response to the increase in transnational crime. This research aims to outline the cooperation programs carried out by BNN Indonesia and the Ministry of Public Security of Vietnam in the period 2023-

2024, especially related to efforts to eradicate illegal drug trafficking. The research method used is qualitative with a descriptive research type, while data collection techniques are carried out through literature studies and interviews. The research findings show that the ongoing process of cooperation between the two countries is realized through several main mechanisms, including coordination and supervision, intelligence information exchange, human resource capacity building, and the formation of joint committees. Based on the results of the research, the author concludes that the ongoing process of bilateral cooperation between Indonesia and Vietnam has made an important contribution in formulating the concept of a new strategy for the prevention of illegal drug trafficking, although it is still at the val stage.

Keywords: Cooperation, Indonesia, Vietnam, Drugs

1. PENDAHULUAN

Perdagangan ilegal narkoba pada era globalisasi ini telah berkembang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling kompleks dan berbahaya. Fenomena ini tidak hanya mengancam stabilitas keamanan nasional suatu negara, tetapi juga berdampak signifikan terhadap keamanan regional dan bahkan global. Permasalahan peredaran narkotika secara global pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama yang saling berkaitan erat dan membentuk siklus kejahatan yang kompleks, yaitu produksi narkoba secara ilegal (*illicit drug production*), perdagangan gelap narkoba (*illicit trafficking*), serta penyalahgunaan narkoba (*drug abuse*). (KIPS, 2024) Produksi ilegal narkotika biasanya terjadi di wilayah tertentu yang dikenal sebagai kawasan penghasil utama, seperti *Golden Triangle* di Asia Tenggara atau *Golden Crescent* di Asia Selatan, di mana lemahnya pengawasan negara dan tingginya keterlibatan kelompok kriminal menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas produksi narkotika dalam skala besar. (Wahyuni, 2025)

Selanjutnya, hasil produksi tersebut disalurkan melalui jaringan perdagangan gelap lintas batas negara yang memanfaatkan celah pengawasan di perbatasan darat, jalur laut, maupun sistem logistik modern untuk menyelundupkan barang haram tersebut ke berbagai pasar konsumsi. Tahap terakhir dari siklus ini adalah penyalahgunaan narkoba oleh individu maupun kelompok masyarakat, yang tidak hanya menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan publik, tetapi juga memicu permasalahan sosial, ekonomi, dan kriminalitas yang lebih luas. Ketiga faktor utama tersebut

menjadi fokus strategis dalam upaya pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh komunitas internasional.

Indonesia dan Vietnam, sebagai dua negara yang berada di kawasan strategis Asia Tenggara, menghadapi kerentanan tinggi terhadap peredaran narkoba lintas negara. Letak geografis kedua negara yang berdekatan dengan kawasan produksi narkoba terbesar di dunia, yaitu *Golden Triangle* yang meliputi wilayah Myanmar, Laos, dan Thailand, menjadikan keduanya rentan dijadikan jalur transit maupun pasar potensial oleh sindikat narkoba internasional. (Vietnam, 2021) Tingginya angka prevalensi penyalahgunaan narkoba, semakin canggihnya modus operandi penyelundupan, serta keterlibatan jaringan kriminal transnasional menuntut adanya langkah kolaboratif yang bersifat menyeluruh. Dalam konteks ini, jelas terlihat bahwa Indonesia maupun Vietnam tidak dapat menghadapi ancaman narkoba secara unilateral, melainkan membutuhkan mekanisme kerja sama yang terstruktur, berkesinambungan, dan saling melengkapi.

Kerja sama bilateral antara Indonesia dan Vietnam melalui Badan Narkotika Nasional Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam dengan demikian menjadi suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Kedua negara memiliki kesamaan tantangan utama, yakni lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, baik darat maupun laut, serta semakin maraknya aktivitas penyelundupan narkoba yang memanfaatkan celah pengawasan maritim dan darat. Dalam rangka memperkuat kerja sama, kedua negara melalui Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) pada Desember 2022 antara. MoU ini memberikan dasar hukum sekaligus landasan formal untuk meningkatkan kapasitas kolaborasi kedua negara, baik dalam aspek pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi bersama, penguatan regulasi, maupun dalam merancang strategi komprehensif untuk menekan laju perdagangan narkoba lintas negara.

Penelitian ini akan menggunakan analisis dari sudut pandang teori liberalisme, konsep kerja sama internasional, dan konsep keamanan non-tradisional. Melalui fokus pada proses berlangsungnya kerja sama antara Indonesia dan Vietnam melalui Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia

dan *Ministry of Public Security* Vietnam dalam memberantas perdagangan ilegal narkoba lintas negara, penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana kemitraan strategis antarnegara mampu memperkuat upaya pengawasan dan penindakan terhadap kejahatan narkoba. Kerja sama kedua negara yang berada dalam kawasan rawan perdagangan ilegal narkoba ini tidak hanya relevan secara praktis, namun signifikan secara akademik khususnya dalam pengembangan studi hubungan internasional dan keamanan nasional.

Relevansi dan urgensi penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana konsep kerja sama internasional dapat menjelaskan kerja sama badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam dalam merespons ancaman perdagangan ilegal narkoba lintas negara. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya menggali bagaimana bentuk komunikasi, koordinasi, dan negosiasi antar lembaga teknis kedua negara berkontribusi terhadap efektivitas kebijakan penegakan hukum. Kerja sama ini berhubungan dengan pemberantasan produksi, distribusi, dan perdagangan ilegal narkoba yang telah ditetapkan secara resmi oleh kedua negara melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Istana Bogor sejak Desember 2022.

2. PEMBAHASAN

Penggunaan narkotika di Indonesia tidak sepenuhnya dilarang, melainkan diperbolehkan secara terbatas untuk kepentingan medis, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Aturan ini diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang menekankan pengawasan ketat oleh tenaga medis agar tidak menimbulkan kecanduan atau dampak buruk. Dalam praktiknya, narkotika berfungsi sebagai pereda nyeri pada pasien serta digunakan dalam terapi penyakit tertentu yang sulit ditangani dengan obat biasa. (Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009) Selain itu, narkotika juga dimanfaatkan dalam penelitian farmasi dan teknologi medis.

Namun, penyalahgunaan narkotika untuk tujuan non-medis menjadi persoalan serius. Banyak individu menggunakannya untuk mencari ketenangan atau euforia sesaat. Pada tahap berat, pengguna bisa

kehilangan kesadaran dan berisiko melakukan tindakan berbahaya, termasuk tindak kriminal. Kondisi ini menimbulkan ancaman besar terhadap kesehatan masyarakat dan keamanan publik.

Berdasarkan data tahun 2023, terdapat 7.426 kawasan rawan narkoba di Indonesia, terbagi menjadi 1.370 kawasan berstatus “bahaya” dan 6.056 berstatus “waspada.”(BNN, 2023a) Provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi adalah Sumatera Utara, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Selatan, sedangkan kawasan timur Indonesia relatif lebih rendah namun tetap rentan dieksploitasi sindikat. Sepanjang 2024, kolaborasi BNN, Polri, TNI, Bea Cukai, dan Imigrasi berhasil mengungkap lebih dari 33 ribu kasus narkoba dengan barang bukti dalam skala besar, seperti ganja 112,2 ton dan sabu 5 ton, mencerminkan masifnya peredaran narkoba di Indonesia.(Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2024)

Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak multidimensi, mulai dari kerugian ekonomi hingga degradasi sosial dan kesehatan. Tahun 2023, kerugian ekonomi akibat narkoba mencapai Rp84 triliun dan diperkirakan naik menjadi Rp99 triliun pada 2024.(*Kerugian Penggunaan Narkoba Mencapai 99 Triliun*, n.d.) Survei nasional BNN-LIPI mencatat prevalensi pengguna narkoba sebesar 2,4% atau 4,53 juta orang, dengan dominasi usia produktif. Jenis yang paling banyak digunakan adalah ganja, sabu, dan ekstasi. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi produktivitas tenaga kerja dan menimbulkan beban anggaran rehabilitasi, tetapi juga meningkatkan kriminalitas serta ancaman penyakit menular seperti HIV/AIDS.

Ancaman narkoba di Indonesia kian serius dengan munculnya *New Psychoactive Substances* (NPS) yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi. Pada 2024, jumlah pengguna meningkat menjadi 3,6 juta orang, mayoritas dari kelompok usia produktif.(PUSLIDATIN BNN, 2023) Situasi ini menimbulkan risiko hilangnya generasi produktif atau *lost generation*, yang berpotensi menghambat pembangunan nasional di tengah bonus demografi.

Fenomena serupa juga terjadi di Vietnam yang berbatasan dengan kawasan Segitiga Emas. Negara tersebut kini bukan hanya jalur transit, tetapi juga lokasi produksi narkoba sintetis, dengan ancaman besar terhadap

stabilitas sosial, kesehatan masyarakat, dan keamanan regional. Vietnam juga menghadapi persoalan serupa dan menetapkan kebijakan melalui *Law on Drug Prevention and Control 2021* serta program nasional hingga 2025. (*Viet Nam Calls for International Co-Operation in Drug Crime Prevention, 2024*) Strateginya menggabungkan penindakan hukum, pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemerintah mengoperasikan hampir seratus pusat rehabilitasi, melakukan kampanye publik, serta memperketat pengawasan di perbatasan. Penegakan hukum diarahkan tidak hanya pada pengguna, tetapi juga pada jaringan kriminal lintas negara yang mengendalikan perdagangan narkoba.

Sebagai respons, pemerintah Indonesia memberlakukan regulasi ketat yang melarang penggunaan narkoba di luar kepentingan resmi. Pelanggaran dikenai sanksi pidana, baik bagi pengguna maupun pengedar ilegal. Selain itu, distribusi narkoba juga diawasi secara terstruktur untuk memastikan penggunaannya tetap dalam jalur sah. Tujuan utama kebijakan ini tidak hanya melindungi kesehatan publik, tetapi juga menjaga ketertiban sosial dan stabilitas nasional. Penanganan narkoba di Indonesia dilakukan melalui sistem terpadu yang mencakup pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. BNN berperan sebagai lembaga utama dalam mengoordinasikan kebijakan nasional, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat. BNN dibentuk berdasarkan mandat internasional dan diperkuat dengan regulasi nasional seperti Perpres No. 23 Tahun 2010, yang menegaskan fungsi dan kewenangannya dalam pengendalian narkoba. (Peraturan Presiden (Perpres) No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional, 2010)

BNN memiliki mandat strategis dalam merumuskan kebijakan, melakukan penyidikan, serta menjalin kerja sama domestik maupun internasional. Melalui Inpres No. 2 Tahun 2020, lahirlah strategi nasional P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) yang dilaksanakan dari pusat hingga daerah. (BNN, 2024) Strategi ini menekankan keseimbangan antara pengurangan permintaan dan pasokan narkoba dengan target menekan angka prevalensi dan memperkuat ketahanan masyarakat. Dalam praktiknya, BNN menggunakan empat

pendekatan: *soft power* berupa edukasi dan rehabilitasi, *hard power* melalui penindakan hukum, *smart power* dengan pemanfaatan teknologi, serta kerja sama lintas sektor dan negara.(BNN, 2022b) Kerja sama internasional juga menjadi kunci, antara lain dengan UNODC dan negara mitra melalui pertukaran intelijen, pelatihan, serta investigasi bersama. Kolaborasi ini penting karena jaringan narkoba bersifat transnasional dan memerlukan respons kolektif.

Kerja sama Indonesia dan Vietnam semakin erat sejak penandatanganan MoU di Bogor pada 2022. Kesepakatan ini mencakup pengurangan pasokan dan permintaan narkoba, pertukaran data intelijen, investigasi gabungan, pelatihan bersama, hingga penguatan kapasitas lembaga. Pertemuan rutin tahunan disepakati untuk mengevaluasi capaian dan merumuskan langkah baru. Melalui kerja sama ini, kedua negara memperlihatkan komitmen bersama dalam menanggulangi ancaman narkoba lintas batas yang mengancam stabilitas kawasan Asia Tenggara.

KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) INDONESIA DAN MINISTRY OF PUBLIC SECURITY VIETNAM DALAM MEMBERANTAS PERDAGANGAN ILEGAL NARKOBA LINTAS NEGARA

1. Koordinasi dan Pengawasan dalam Kerja Sama Lintas Negara

Koordinasi dan pengawasan merupakan elemen fundamental dalam upaya kerja sama internasional untuk memberantas narkoba lintas negara. Keduanya tidak hanya terbatas pada mekanisme komunikasi formal, melainkan juga mencakup penyelarasan strategi operasional, pertukaran informasi intelijen, serta perencanaan operasi gabungan. Tanpa adanya koordinasi yang terarah, potensi tumpang tindih kebijakan dan lemahnya pengawasan dapat mengurangi efektivitas kerja sama. Oleh karena itu, koordinasi yang sistematis dan pengawasan yang berlapis menjadi kunci keberhasilan dalam mengatasi ancaman narkoba.(BNN, 2025a)

Dalam perspektif liberalisme, kerja sama internasional dipandang sebagai sebuah kebutuhan yang lahir dari sifat manusia sebagai aktor rasional yang mencari keuntungan bersama. Pandangan

ini menekankan bahwa negara tidak selalu bergerak dalam logika konflik, melainkan dapat membangun hubungan kolaboratif untuk mencapai kepentingan yang lebih luas. Konsep ini berbeda dengan realisme yang lebih menekankan pada perebutan kekuasaan dan potensi konflik. Melalui kacamata liberalisme, kerja sama Indonesia dan Vietnam dalam pemberantasan narkoba dapat dilihat sebagai langkah strategis untuk mencapai stabilitas kawasan.

Kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam menunjukkan pentingnya desain koordinasi yang jelas untuk mencegah tumpang tindih kewenangan. Kedua negara menyadari bahwa sindikat narkoba internasional memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap celah hukum dan kelemahan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme kolaborasi lintas negara yang mampu menutup ruang gerak jaringan kriminal. Hal ini mencerminkan kesadaran bahwa permasalahan narkoba tidak dapat ditangani oleh satu negara secara unilateral.

Strategi kerja sama kedua negara pada dasarnya berlandaskan pada dua pilar besar kebijakan global, yaitu *supply reduction* dan *demand reduction*. *Supply reduction* berorientasi pada pemutusan rantai pasokan melalui penegakan hukum, sementara *demand reduction* bertujuan menekan permintaan lewat pencegahan dan rehabilitasi. Keduanya dianggap saling melengkapi dan harus berjalan seimbang agar peredaran narkoba dapat ditangani secara komprehensif. Namun dalam praktiknya, sering terjadi perbedaan tingkat prioritas yang berdampak pada efektivitas kebijakan. (BNN, 2025b)

Upaya *supply reduction* biasanya lebih mendapat perhatian karena menyangkut isu keamanan nasional dan politik domestik. Hal ini terlihat dari banyaknya operasi penangkapan, penyitaan barang bukti, serta pengungkapan jaringan lintas negara. Penekanan pada aspek penindakan sering kali dipandang lebih konkret karena dapat menunjukkan capaian yang terukur. Akan tetapi, fokus berlebihan

pada supply reduction berpotensi mengabaikan akar masalah yang sebenarnya bersumber dari tingginya permintaan di dalam negeri.(Narkotika, 2024)

Sebaliknya, *demand reduction* justru membutuhkan investasi jangka panjang melalui program edukasi, kampanye pencegahan, serta rehabilitasi pengguna narkoba. Upaya ini sering kali tidak dianggap mendesak karena dampaknya baru terlihat dalam jangka panjang. Padahal, penurunan permintaan merupakan faktor penting dalam mengurangi daya tarik pasar narkoba di Indonesia maupun Vietnam. Jika permintaan tetap tinggi, maka upaya penindakan tidak akan pernah cukup untuk menghentikan laju peredaran narkoba.

Monitoring bersama menjadi instrumen pengawasan yang penting dalam kerja sama internasional semacam ini. Kehadirannya tidak hanya memastikan kepatuhan operasional terhadap MoU, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas untuk menilai sejauh mana komitmen kedua negara benar-benar dijalankan. Tanpa adanya monitoring yang efektif, kerja sama berisiko menjadi formalitas tanpa hasil nyata. Oleh karena itu, kehadiran tim evaluasi bersama dianggap penting sebagai langkah menjaga kredibilitas implementasi kebijakan. Menurut K.J. Holsti, kerja sama internasional tidak hanya terikat pada perjanjian formal, melainkan juga harus diwujudkan melalui interaksi yang nyata dan berkesinambungan antarnegara. Pernyataan ini relevan dengan kondisi kerja sama Indonesia dan Vietnam yang masih menghadapi kesenjangan implementasi. Walaupun secara normatif kedua negara menandatangani MoU, dalam praktiknya terdapat hambatan terutama pada aspek demand reduction. Hal ini menegaskan pentingnya komitmen politik yang kuat agar kerja sama tidak berhenti pada tataran administratif semata.

Evaluasi terhadap kerja sama yang telah berjalan menunjukkan adanya kecenderungan sifat yang administratif dan reaktif. Artinya, penyesuaian strategi lebih sering dilakukan sebagai respons terhadap situasi tertentu, bukan berdasarkan analisis berbasis bukti yang sistematis. Kondisi ini menyebabkan efektivitas kerja sama menjadi

terbatas, karena kebijakan tidak berkembang secara adaptif terhadap dinamika ancaman narkoba. Dengan demikian, dibutuhkan perbaikan mekanisme evaluasi agar lebih proaktif dan *evidence-based*.

Selain itu, penelitian juga menemukan adanya ketimpangan alokasi sumber daya antara *supply reduction* dan *demand reduction*. Prioritas yang lebih besar pada penindakan kerap dilatarbelakangi oleh tekanan politik domestik dan persepsi ancaman. Sementara itu, upaya rehabilitasi dan pencegahan belum mendapatkan perhatian yang seimbang, padahal keduanya memegang peran penting dalam jangka panjang. Situasi ini menunjukkan adanya dilema klasik dalam kerja sama internasional, yaitu tarik-menarik antara komitmen bersama dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

2. Pertukaran Informasi Intelijen dalam Kerja Sama Lintas Negara

Kerja sama antara BNN Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam dalam pertukaran informasi intelijen memiliki nilai strategis tinggi bagi pemberantasan narkoba lintas negara. Pertukaran informasi ini tidak sekadar teknis, melainkan fondasi awal efektivitas kebijakan penanggulangan narkotika. Menurut Irjen Pol. Drs. Agus Irianto, kerja sama ini diarahkan untuk menekan kejahatan transnasional melalui mekanisme informasi yang dapat ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa intelijen menjadi instrumen kunci bagi pencegahan dini maupun penegakan hukum.(BNN, 2022a)

Secara teoritis, kerja sama ini dapat ditelaah menggunakan konsep K.J. Holsti yang menekankan pentingnya interaksi nyata antarnegara, bukan sekadar diplomasi formal. Pertukaran informasi intelijen mencerminkan evolusi hubungan menjadi kebijakan konkret yang didorong oleh ancaman bersama. Ancaman tersebut berupa meningkatnya aktivitas perdagangan gelap narkoba yang melintasi batas negara. Dengan demikian, teori Holsti relevan untuk membaca dinamika kerja sama BNN dan MPS.

Pertukaran informasi dilandasi prinsip negara hukum dan regulasi formal. Mekanisme ini diposisikan sebagai strategi penting,

bukan hanya prosedur administratif. Bagi kedua institusi, informasi menjadi modal untuk meningkatkan efektivitas operasional. Hal ini menegaskan bahwa aspek legalitas dan transparansi menjadi syarat utama dalam kerja sama intelijen.

BNN Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam merupakan lembaga dengan otoritas penting dalam penanggulangan narkoba lintas negara. Peran keduanya tidak hanya sebatas aparat teknis, melainkan aktor strategis yang memengaruhi arah kebijakan nasional. Kolaborasi antar institusi ini mampu mendorong harmonisasi langkah di tingkat regional. Dengan demikian, keduanya menjadi garda depan dalam menjaga stabilitas keamanan terkait narkoba.

Komunikasi langsung menjadi instrumen penting untuk memastikan pertukaran informasi berlangsung cepat, akurat, dan terarah. Informasi disalurkan melalui petugas penghubung resmi agar dapat diteruskan langsung ke bagian terkait. Dalam studi hubungan internasional, mekanisme ini dikenal sebagai *confidence building measure* (CBM). (Sudjatmiko, n.d.) Hal ini berfungsi membangun kepercayaan dan mengurangi potensi kecurigaan antarnegara.

Seiring perkembangan teknologi, komunikasi langsung semakin krusial dalam merespons dinamika kejahatan lintas negara. Media komunikasi seperti telepon, fax, dan email digunakan sebagai instrumen resmi. Di sisi lain, platform digital mulai dilirik sebagai sarana alternatif, khususnya ketika pertemuan tatap muka sulit dilakukan. Pemanfaatan teknologi modern memungkinkan percepatan pengambilan keputusan secara real time.

Pertemuan bilateral, baik tatap muka maupun virtual, menjadi forum untuk membahas isu aktual narkoba. Misalnya, pertemuan pada 14 Agustus 2025 yang digelar secara virtual memperkuat hubungan kedua institusi. Agenda diskusi mencakup strategi penanganan kasus, rehabilitasi pecandu, hingga kebijakan harm reduction. Forum semacam ini menegaskan pentingnya komunikasi yang berkesinambungan dan bersifat strategis. (BNN, 2025a)

Pertemuan tersebut dipimpin oleh aktor strategis dari kedua negara, yakni Muhamad Irham Anwar dari BNN dan Senior Kolonel Polisi Hoang Tam Hieu dari Vietnam. Keterlibatan aktor di tingkat operasional dan kebijakan menunjukkan adanya komitmen langsung dalam menentukan arah kerja sama. Diskusi yang berlangsung menegaskan pentingnya kesinambungan komunikasi untuk mencegah kebijakan yang hanya reaktif. Sinergi semacam ini juga berfungsi memperkuat aspek pencegahan dalam menghadapi peredaran narkoba.

Dalam forum tersebut, Vietnam menyoroti tantangan utama berupa dominasi pasokan narkoba dari kawasan Golden Triangle. Tantangan semakin kompleks dengan adanya penggunaan cryptocurrency dalam transaksi narkoba serta peredaran *New Psychoactive Substances* (NPS). Data resmi menunjukkan ribuan kasus ditangani sepanjang semester I 2025 dengan jumlah penyitaan signifikan. Hal ini menunjukkan urgensi kerja sama yang lebih intensif dan terarah. (BNN, 2025a)

Sebagai tindak lanjut, kedua negara menyepakati poin strategis, termasuk penguatan pertukaran informasi, investigasi bersama, dan pertukaran praktik rehabilitasi. Selain itu, kontrol ketat terhadap bahan prekursor kimia juga menjadi prioritas bersama. Namun, ditemukan bahwa komunikasi cenderung bersifat formal-prosedural ketimbang strategis jangka panjang. Kondisi ini berpotensi membatasi efektivitas kerja sama dalam mencegah arus narkoba sejak dini.

3. Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia dalam Kerja Sama Lintas Negara

Pengembangan kapasitas sumber daya manusia merupakan proses strategis yang bertujuan memperkuat kemampuan, pengetahuan, dan keahlian individu maupun kelembagaan negara. Upaya ini penting agar negara dapat berpartisipasi secara efektif dalam tata kelola global yang semakin kompleks. Kapasitas yang terbangun menjadi fondasi utama untuk mewujudkan pemerintahan yang baik serta mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan. Proses ini

menekankan penguatan sistem, institusi, dan individu agar mampu memecahkan persoalan serta mencapai tujuan kolektif.

Dalam kerangka teori K.J. Holsti, *capacity building* dipandang erat kaitannya dengan interaksi nyata antarnegara yang menjalankan perjanjian internasional. Pengembangan kapasitas berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perbedaan kepentingan maupun perbedaan kapabilitas negara. Contohnya, negara dengan keunggulan teknis di bidang laboratorium forensik atau unit K9 dapat berbagi keahlian dengan negara lain yang membutuhkannya. Dengan demikian, program ini menghadirkan solusi kolektif yang saling menguntungkan. Pertukaran kunjungan ahli menjadi instrumen strategis dalam kerja sama internasional di bidang narkoba. Aktivitas ini tidak hanya memfasilitasi transfer pengetahuan formal, tetapi juga memberi kesempatan untuk belajar langsung melalui pengalaman operasional di lapangan. Melalui kunjungan tersebut, para ahli dapat mengobservasi kelembagaan, memahami prosedur teknis, dan membangun jejaring profesional lintas negara. Jejaring ini memperkuat sinergi bilateral sekaligus menambah efektivitas kerja sama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2023 BNN menyelenggarakan pelatihan *investigative interviewing* yang diikuti negara-negara ASEAN termasuk Vietnam.(BNN, 2023b) Pelatihan ini bertujuan menyamakan metodologi dan standar pemeriksaan saksi maupun tersangka dalam kasus narkoba. Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai wadah informal untuk membangun komunikasi interpersonal antarpemidik lintas negara. Melalui interaksi tersebut, kepercayaan dan kerja sama profesional dapat semakin diperkuat.

Namun, inisiatif memperluas pertukaran ahli ke bidang teknis seperti laboratorium forensik atau pengembangan unit K9 masih terkendala anggaran dan fasilitas. Hambatan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana strategis dan kapasitas fiskal negara, yang umum terjadi di *Global South*. Keterbatasan ini menghambat realisasi kerja sama yang lebih mendalam meski kerangka formal telah

terbentuk. Hal tersebut mencerminkan lemahnya komitmen politik dan perencanaan strategis dalam mengubah kesepakatan formal menjadi implementasi nyata.

4. Komite Bersama dalam Kerja Sama Lintas Negara

Joint committee merupakan mekanisme kelembagaan yang dirancang untuk menjembatani perbedaan, mengawasi pelaksanaan perjanjian, serta memastikan keberlanjutan kerja sama. Komite ini biasanya dibentuk melalui nota kesepahaman untuk diterjemahkan ke dalam program konkret dengan indikator yang jelas. Dalam kerangka institusionalisme, keberadaan komite bersama berperan penting karena menyediakan wadah formal untuk interaksi rutin, transparan, dan akuntabel. Hal ini memungkinkan negara mitra menyesuaikan kebijakan terhadap perubahan cepat, misalnya munculnya jalur baru penyelundupan narkoba atau jenis narkoba sintetis.

Selain sebagai wadah koordinasi, komite bersama juga berfungsi sebagai arena negosiasi strategis dalam menyelesaikan perbedaan kebijakan domestik, perbedaan kelembagaan, maupun potensi konflik kepentingan nasional. (Padillah et al., 2024) Melalui forum ini, mekanisme dialog dan kompromi dapat dikedepankan sehingga konflik dapat diminimalisasi. Dalam konteks kerja sama BNN Indonesia dan *Ministry of Public Security* Vietnam, nota kesepahaman secara eksplisit mengamanatkan pembentukan komite bersama sebagai instrumen kelembagaan. Tujuannya tidak sekadar administratif, melainkan juga sebagai forum pengambilan keputusan operasional yang melibatkan perwakilan teknis dari kedua belah pihak. (Fatmala, 2021)

Namun, temuan lapangan menunjukkan bahwa hingga 2025 komite bersama tersebut belum dioperasionalkan secara optimal. Pertemuan yang berlangsung masih jarang dilakukan, sementara tindak lanjut hasil rapat sering tertunda akibat keterbatasan koordinasi dan perbedaan prioritas. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa peran komite bersama lebih bersifat simbolis daripada fungsional. Akibatnya, efektivitas kerja sama bilateral dalam merespons dinamika peredaran narkoba lintas negara belum mampu

memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan perdagangan narkoba ilegal di kawasan.

3. KESIMPULAN

Perdagangan gelap narkoba lintas negara merupakan isu krusial yang membutuhkan penanganan serius, mengingat dampak merugikan yang ditimbulkannya tidak hanya dalam dimensi ekonomi, tetapi juga ekologi dan keamanan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antarnegara dalam merespons permasalahan ini. Dalam konteks penelitian ini, kerja sama antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dengan Ministry of Public Security Vietnam menjadi salah satu bentuk konkret upaya bilateral dalam menghadapi kejahatan transnasional tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses berlangsungnya kerja sama antara BNN Indonesia dan MPS Vietnam dalam memberantas perdagangan narkoba lintas negara dilakukan melalui mekanisme koordinasi dan pengawasan, pertukaran informasi intelijen, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembentukan komite bersama. Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menemui sejumlah kendala. Beberapa program yang dirancang, seperti koordinasi pengawasan maupun pengembangan kapasitas SDM, belum sepenuhnya berjalan sesuai rencana karena keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan fasilitas, serta keterbatasan waktu.

Keterbatasan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya efektivitas kerja sama bilateral Indonesia–Vietnam dalam menekan perdagangan gelap narkoba. Hal ini dapat dilihat dari masih meningkatnya arus peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di kedua negara sepanjang tahun 2023. Dengan demikian, meskipun terdapat kerangka kerja sama yang jelas melalui MoU, faktor teknis dan struktural masih menjadi hambatan utama dalam mengubah komitmen politik menjadi capaian yang signifikan.

REFERENSI

- Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. (2024). *Tahun 2024: Penguatan strategi dan Aksi Kolaborasi dalam P4GN*.
- BNN, H. (2022a). *Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional (Kejahatan Lintas Negara)*. Badan Narkotika Nasional Republik

Indonesia.

- BNN, H. (2022b). *Soft Power, hard Power, dan Smart Power Approach Bersama Cooperation Hadir Pada Pameran IDEC di Bali*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/soft-power-hard-power-dan-smart-power-approach-bersama-cooperation-hadir-pada-pameran-idec-di-bali/>
- BNN, H. (2023a). *Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN, H. (2023b). *Workshop Investigative Interviewing Resmi Ditutup. BNN Kenalkan Metode Investigasi Alternative Bernama "Peace."* Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- BNN, H. (2024). *BNN Susun Rencana Aksi P4GN Tahun 2025-2029*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/bnn-susun-rencana-aks-nasional-p4gn-tahun-2025-2029/>
- BNN, H. (2025a). *Indonesia dan Vietnam perkuat Kerja Sama dalam Pemberantasan Narkotika*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. <https://bnn.go.id/indonesia-dan-vietnam-perkuat-kerja-sama-dalam-pemberantasan-narkotika/>
- BNN, H. (2025b). *Indonesia dan Vietnam Perkuat Kerja Sama dalam Pemberantasan Narkotika*. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Fatmala, M. (2021). *Kerja Sama Perlindungan Perbatasan Antara Badan Narkotika Nasional Indonesia Dan Australian Border Force* [Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63001>
- Kerugian Penggunaan Narkoba Mencapai 72 Triliun*. (n.d.). Infopublik. Retrieved August 8, 2025, from <https://infopublik.id/kategori/nusantara/360332/kerugian-penggunaan-narkoba-capai-rp72-triliun>
- KIPS, D. (2024). *Kejahatan Lintas Negara*. KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA. https://arsipportal.kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara

- Narkotika, B. (2024). *Menuju Indonesia Bersih Narkoba*.
- Padillah, I., Prakoso, L. Y., Widodo, P., & Suwarno, P. (2024). Diplomasi Keamanan Maritim Menghadapi Ancaman Penyeludupan Narkoba Di Alki Dalam Rangka Indonesia Emas 2024. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 11(10), 3926–3935. <https://doi.org/10.31604/jips.v11i10.2024.3926-3935>
- Peraturan Presiden (Perpres) No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional (2010). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/41042/perpres-no-23-tahun-2010>
- PUSLIDATIN BNN. (2023). *Laporan hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023*.
- Sudjatmiko, T. (n.d.). *Transparency & Confidence Building Measure di Bidang Keantariksaan: Keniscayaan dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. 93–108.
- Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pub. L. No. 35 (2009). <https://peraturan.bpk.go.id/details/38776/uu-no-35-tahun-2009#:~:text=Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur,96>
- Viet Nam calls for international co-operation in drug crime prevention. (2024). Viet Nam News. <https://vietnamnews.vn/politics-laws/1652769/viet-nam-calls-for-international-co-operation-in-drug-crime-prevention/>
- Vietnam, U. nations. (2021). *Strengthening Border Management in Vietnam to Counter Transnational Organized Crime*. <https://vietnam.un.org/en/141258-strengthening-border-management-viet-nam-counter-transnational-organized-crime>
- Wahyuni, F. (2025). *Mengenal Golden Triangle, Sumber Uang TKI Dewi Astutik Pengendali Jaringan Narkotika Internasional*. Bangkapos.Com. <https://bangka.tribunnews.com/amp/2025/05/30/mengenal-golden-triangle-sumber-uang-tki-dewi-astutik-pengendali-jaringan-narkotika-internasional?page=2>